



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.962, 2013

KEJAKSAAN AGUNG. Pengawasan. Kejaksaan.
Penyelenggaraan. Perubahan.

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER-015/A/JA/07/2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG

**NOMOR PER 22/A/JA/03/2011 TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, penyelenggaraan pengawasan perlu ditingkatkan, baik kualitas maupun intensitasnya;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia perlu dilakukan perubahan dan disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia;
- Mengingat :**
- 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;

2. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-022/A/JA/3/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-029/A/JA/05/2011 tentang Majelis Kehormatan Jaksa;
4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR : PER-22/A/JA/03/2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-22/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Pelaksanaan inspeksi kasus dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja, apabila diperlukan dapat diperpanjang lagi selama 7 (tujuh) hari kerja.

2. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Inspeksi kasus terhadap laporan pengaduan yang menarik perhatian masyarakat baik pada tingkat daerah maupun nasional, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sudah ada penjatuhan hukuman disiplin atau penghentian pemeriksaandari pejabat yang berwenang.

3. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan klarifikasi dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Terhadap hasil klarifikasi yang belum lengkap, dapat diberikan petunjuk untuk dilengkapi paling lama 2 (dua) hari kerja.

4. Ketentuan Pasal 41 ayat (3) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Berkas Laporan Hasil Klarifikasi disampaikan kepada pejabat yang memberi perintah.
- (2) Hasil klarifikasi yang tidak ditemukan bukti awal adanya dugaan pelanggaran disiplin, maka klarifikasi dihentikan setelah mendapat persetujuan pejabat yang memberi perintah.
- (3) Apabila terhadap klarifikasi yang telah dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh bukti baru atau terdapat hal yang belum dipertimbangkan, maka klarifikasi dilanjutkan kembali.
- (4) Terhadap hasil klarifikasi yang ditemukan bukti awal yang cukup adanya dugaan pelanggaran disiplin ditindaklanjuti dengan inspeksi kasus.
- (5) Apabila hasil klarifikasi untuk ditindaklanjuti dengan inspeksi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kewenangan atasan langsung terlapor, maka berkas laporan hasil klarifikasi diteruskan kepada atasan langsung tersebut sesuai hierarki.
- (6) Tindak lanjut hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) dilaporkan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan sesuai hierarki.

5. Ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Pemanggilan terhadap saksi atau terlapor untuk dimintai keterangan dilakukan secara tertulis, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal permintaan keterangan.
- (2) Apabila saksi atau terlapor tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal permintaan keterangan.
- (3) Apabila terlapor tidak hadir pada pemanggilan kedua tanpa alasan yang sah, maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan data yang ada.

6. Ketentuan Pasal 52 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut: